



**PUTUSAN**

Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, BERDOMISILI MASNIDAR10@GURU.SD.BELAJAR.ID, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 di Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7308191052024016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 22 Mei 2024;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Juni 2024 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menceritakan masalah keluarga dan aib Pemohon kepada keluarga Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 05 Juni 2024, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa adanya alasan yang jelas.
5. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7308191052024016, tanggal 22 Mei 2024, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dua Boccoe xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Juni 2024 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon menceritakan masalah keluarga dan aib Pemohon kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juni 2024 Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Juni 2024 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon menceritakan masalah keluarga dan aib Pemohon kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juni 2024 Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menceritakan masalah keluarga dan aib Pemohon kepada keluarga Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp184000,00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1199/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agustiawati, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).